

BAB VI

PENUTUP

Dari paparan dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian, pembahasan, dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan di bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penambangan sumber daya alam batu sungai di desa Kalipang adalah dengan menggunakan cara yang tradisional, yaitu dengan cara memakai betel dan palu saja. Kemudian batu yang akan dijual tersebut dibawa pulang untuk dikelola, dan nantinya di perjual belikan kepada orang yang membutuhkannya, adapun penjualnya dilakukan penetapan harga sebesar 700 ribu sampai 800 ribu dalam satu rit, serta ini kebanyakan hanya di perjual belikan hanya warga lokal, dan praktik ini sudah lama dijalankan yakni sekitar pada tahun 2000.

Adapun dampak yang dirasakan dari penambangan itu sendiri sangatlah berdampak kepada warga sekitar yakni dengan sering terjadi bencana longsor pada daerah tersebut ketika musim hujan. Akan tetapi dampak kepada orang yang bekerja yakni berdampak positif, yakni penghasilan yang didapat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Penambangan Sumber Daya Alam Batu di desa Kalipang menurut persepektif *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Bin Abdis Salam adalah tidak diperbolehkan, karena jika lebih banyak kemudaran maka tidak diperbolehkan dalam praktiknya. Adapun jika diteruskan dalam praktik ini akan menyebabkan kerusakan pada alam, karena semakin banyak diambil batunya maka akan menyebabkan longsor, dan juga akan menyebabkan ketidakakuran dengan tetangga yang ada di sungai tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi penambang batu

Yakni agar dapat mengontrol dalam penambanganya, dikarenakan jika batu secara terus menerus, maka akan merugikan banyak orang, dan hal ini tidak diperbolehkan oleh agama islam, dan jika bisa, carilah penghasilan lain, yang tidak merusak alam.

2. Bagi masyarakat

Yakni agar dapat mencegah ketika ada masyarakat untuk menambang batu, maka sebisa mungkin mencegah dengan cara baik-baik, agar tidak melakukan secara terus menerus, agar tidak terjadi perusakan alam, dan juga jika sudah mulai habis, hendaknya diberhentikan, dan juga harus tetap menjaga, kelestarian alamnya dengan cara menanam pohon, karena pohon juga

merupakan hal yang kokoh dalam mengatasi longsor, dan alangkah baiknya, juga jika seorang penambang melakukan penambnagan, hendaknya dia melakukan penghijauan, agartidak dianggap sebagai perusak alam, sehingga meskipun batu tersebut berkurang, bisa ditahan oleh pohon yang ditanam oleh orang yang menambang batu di sungai tersebut.